



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;

2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;

3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.

Kedua : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

Ketiga	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
Kelima	Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya tujuan mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
Kelima	Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja
Kedelapan	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
Ketujuh	Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan
Kedelapan	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 9 Maret 2020

Rector



Prof. Dr. Yakhuddin, M.Pd.
NIPN. 0027045610



Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor Lingkaran Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsitek

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : upstegal@gmail.com website : www.upstegal.ac.id	KODE : 002/006/003/20 TANGGAL : 18/09/2020
	BUKU STANDAR SPMI	REVISI : Ke - 1
		HAL : 11 Halaman

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ”Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028”

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

- (1) **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.
- (2) **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** meliputi: 1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat 2) pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat; dan 3) pelaporan program pengabdian kepada masyarakat



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam; memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik; memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan yang terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen atau pengabdi masyarakat: memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; memiliki proposal atau rencana kegiatan; melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

Untuk evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana kegiatan: memiliki laporan kegiatan; memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPS Tegal maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) LPPM memiliki perencanaan program pengabdian kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategis program pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UPS Tegal
- (5) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (6) Pelaporan kegiatan meliputi laporan pengabdian kepada masyarakat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, dan Ketua Program Studi di setiap akhir Semester dan akhir Tahun Akademik
- (7) LPPM melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (8) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan insidental (kurang dari 1 bulan) atau non insidental (1-6 bulan).



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Setiap program pengabdian kepada masyarakat harus dibuat rencana kegiatan yang jelas.
- (2) Setiap proposal program pengabdian kepada masyarakat harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan pengabdian kepada masyarakat dan peraturan UPS Tegal
 1. Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
 2. Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per PS yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKP, PL, PKL, Studi lapang, dll.)
- (4) Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- (5) Adanya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) LPPM menginformasikan panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload website LPPM
- (2) Semua civitas akademika mengikuti standar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat tersebut.
- (3) Sivitas akademika membuat usulan, melaksanakan pengabdian masyarakat didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pengabdian masyarakat



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi

(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi

(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:

1. KPM

(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
3. Direktur LPPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaiaan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro

